



## IMBALAN MENGAJAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM: STUDI HADIS NABI MUHAMMAD SAW DAN PANDANGAN ULAMA

Arvaddin Hamasy Al Qosam (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

<sup>\*)</sup> Corresponding author: 22204011070@student.uin-suka.ac.id

**Abstract:** *The writing of this article is to discuss the theory of receiving rewards or teaching wages for teachers or instructors from the hadith perspective. The purpose of this study is to explain how the concept of teaching rewards for an educator is related to Islamic religious theory. The research method used is library research and uses a qualitative approach. The data sources used in this study are divided into two, namely primary and secondary sources. The primary data source is in the form of the hadith of the prophet regarding teaching rewards, while the secondary sources are obtained from several data from scientific journals, papers, previous research results, and books related to this research. The article writing results are, (1) there is a hadith by Bukhari from Ibn Abbas which explains that it is permissible to receive wages for teaching results. (2) According to Al-Ghazali, receiving rewards from students is only permissible in the realm of teaching non-religious sciences, and it is permissible to receive rewards from educational institutions but only to meet needs, not to enrich oneself. (3) According to Al-Zarnuji, it is permissible to receive rewards from students, whether in religious or non-religious knowledge. (4) while Ibn Jama'ah argues that it is permissible to receive rewards from students, and suggests educational institutions **to meet the necessary of teachers.***

**Keywords:** Rewards, Islam, Teaching

**Abstrak:** *Penulisan artikel ini adalah membahas tentang teori menerima imbalan atau upah mengajar bagi para guru atau pengajar dalam sudut pandang hadis. Adapaun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan terkait bagaimana konsep imbalan mengajar bagi seorang pendidik menurut teori agama Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat studi pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hadis nabi tentang imbalan mengajar, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari data beberapa jurnal ilmiah, karya tulis, hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku yang terkait dengan*

penelitian ini. Hasil penulisan artikel ini adalah, (1) terdapat hadis oleh bukhari dari Ibnu Abbas yang menjelaskan terkait bolehnya menerima upah dari hasil mengajar. (2) Menurut Al-Ghazali, menerima imbalan dari murid hanya diperbolehkan pada ranah mengajar ilmu non keagamaan, dan diperbolehkan menerima dari lembaga pendidikan tetapi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri. (3) Menurut Al-Zarnuji memperbolehkan menerima imbalan dari murid, baik dalam ilmu agama atau non agama. (4) sedangkan Ibn Jama'ah berpendapat memperbolehkan menerima imbalan dari murid, dan menyarankan kepada lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru.

**Kata Kunci:** *Imbalan, Islam, Mengajar*

## PENDAHULUAN

Zaman kian hari kian berkembang, dalam pembangunan suatu negara, pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting yang tak bisa dipisahkan, karena dengan pendidikan setiap manusia akan bisa mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya masing masing untuk menjadi manusia yang berkualitas. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No.20 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Guna mewujudkan itu semua, ada salah satu faktor penting pada hal perkembangan dunia pendidikan, faktor tersebut adalah faktor guru. Guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan.

Guru adalah manusia biasa, manusia yang memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya, salah satunya kebutuhan materiil, baik dalam berupa papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Atau bahkan kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Sehingga pada masa sekarang ini, menjadi seorang guru atau pengajar banyak menjadikannya sebagai sesuatu pekerjaan atau profesi. Sehingga upah atau imbalan yang diberikan kepada pengajar merupakan sebuah hal yang lumrah di masa saat ini, tidak terkecuali pada ranah pendidikan Islam. Pemberian upah pada bahasa Arab berarti ijarah, ijarah berarti balasan atas jasa yang telah diselesaikan oleh seseorang, ijarah menurut syara' adalah sebuah ikatan dari sebuah pemakaian jasa. Ijarah ialah sebuah keterkaitan dari pemakaian jasa kepada orang lain berdasarkan pada akad iwad, atau biasa dikenal dengan istilah balas jasa dengan harta kebendaan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan ijarah sangat diperlukannya seseorang yang memberikan jasa, dan seseorang yang membalas jasa tersebut dengan memberikan upah, baik secara tunai maupun kebendaan.(Sudarsono, 2018)

Berdasarkan fenomena tersebut, penulisan artikel ini mencoba menjawab terkait

bagaimana sebenarnya konsep menerima imbalan atau upah seorang pengajar dalam mengajar menurut Hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama yaitu Al-Ghazali, Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah. Ketiga tokoh tersebut hidup pada masa 3 zaman yang berbeda, jarak masing-masing masing tokoh hidup berkisar 100 tahun. Pertama, Al-Ghazali, beliau hidup pada rentan waktu 450-505 H. (Sirajudin, 2007). Kedua, Al-Zarnuji hidup kisaran pada tahun 500-600H. (Abuddin, 2003). Ketiga, Ibn Jama'ah hidup pada tahun 639-733H. (Abd Al Jawwab, 1988)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis Terkait Imbalan Mengajar

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعْشَرَ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَحْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ [أى: مجموعة من الغنم]، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخارى

Telah menceritakan kepada kami [Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili] telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu [Yusuf bin Yazid Al Barra`] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ubaidullah bin Ahnas Abu Malik] dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Ibnu Abbas] bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke

tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; “Kamu mengambil upah atas kitabullah?” setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; “Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah.” (HR. Bukhari) (Al Bukhori, 1422 H)

Didalam hadis diatas menjelaskan bahwasanya seorang guru atau pendidik diperbolehkan untuk menerima imbalan atau upah. Adapun asbabul wurudnya hadis diatas adalah pada saat satu kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW jalan melewati sebuah wilayah dimana di wilayah tersebut merupakan sebuah tempat turunnya air, dan pada wilayah tersebut tinggal sekelompok kaum. Pada sat itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan, dimana mereka menemukan seekor binatang berbisa yang menggigit salah seorang diantara mereka, lantas seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mengobati orang itu dengan membacakan surat al-Fatihah. Atas izin Allah SWT, orang sakit tersebut sembuh dan sahabat yang menyembuhkan tersebut diberikan upah berupa satu ekor domba.

Akan tetapi, pada saat itu ada tanggapan negatif dari para sahabat atas pemberian upah domba tersebut, dari hati mereka merasa tidak berkenan karena seolah dirasa sebagai menjual ayat Al-Quran dengan harta kebendaan. Lantas mereka akan melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah setibanya di kota Madinah. Setibanya di Madinah, para sahabat menanyakan hal tersebut, lalu Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

*“Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah”*

Lantas, apakah hubungannya mengobati orang yang sakit dengan dengan mengajar? Didalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya seorang sahabat datang dan membacakan ayat dari kitab Allah yaitu surat al-fatihah, nah pada kejadian ini lah menandakan bahwasanya secara tidak langsung ada proses pengajaran disana. Dimana seorang sahabat yang membacakan ayat tersebut menjadi seorang pengajar, sedangkan orang yang sakit dan para sahabat lain yang mendengar peristiwa tersebut sebagai yang belajar atau pelajar yang mengambil pengalaman dari peristiwa ruqyah tersebut. Sehingga ketika menemukan kejadian yang sama, jika ada yang tersengat hewan berbisa lagi, mereka bisa melakukan hal yang sama, karena sudah dicontohkan oleh salah satu sahabat dan berhasil. Oleh karena itulah, seorang sahabat yang membacakan al-fatihah bisa dikatakan sebagai pengajar karena memberikan pengalaman belajar bagi yang melihatnya, sedangkan orang yang sakit dan para sahabat lain dapat dikategorikan sebagai orang yang belajar atau pelajar, karena

mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat mereka gunakan dikemudian hari.

### **Pendapat Para Ulama (Al-Ghazali, Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah) Terhadap Pemberian Imbalan atau Upah Kepada Pengajar**

Ketiga ulama diatas, baik Al-Ghazali, Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah mereka hidup pada zaman kegiatan belajar dan mengajar Islam telah banyak yang melembaga kedalam sistem pendidikan Islam. Pada zaman tersebut mulai menjamurnya lembaga pendidikan yang berasal dari waqaf yang memberikan fasilitas, baik berupa fisik maupun fasilitas finansial kepada para pendidik dan para murid. Ketiga tokoh ini banyak berbicara terkait masalah gaji dan upah pendidik dalam ranah etika dan adab. Pasalnya pada saat itu, mulai muncul beragam penyimpangan dalam hal etika dan adab, sehingga ketiga tokoh diatas memberikan perhatian yang cukup serius.

#### **Al-Ghazali**

Dimasa Al-Ghazali, beliau berkeluh kesah terhadap para ulama fiqih dan akidah pada saat itu yang banyak melakukan praktik-praktik mengajar dengan menarik upah pada proses pengajarannya, selain menarik upah, para ulama-ulama atau pengajar banyak yang bersaing satu dengan yang lain guna mendapatkan pengaruh di kalangan para pejabat dan petinggi negara dengan berdalih tetap menyebarkan ilmu agama. Adapun persaingan tersebut berupa adanya debat satu sama lain dan saling mengalahkan, untuk mendapat eksistensinya masing masing dan juga kesan dari para penguasa dalam rangka mendapatkan pekerjaan. (Al Ghazali, 1974)

Pada persoalan upah dan gaji untuk guru atau pengajar dari murid, Al-Ghazali membagi kedalam dua hal, yaitu kedalam klasifikasi ilmunya. Pertama adalah kelompok ilmu-ilmu agama (ulum al-shari'ya) dan yang kedua adalah ilmu-ilmu berbasis non keagamaan ('ulum ghoir al-shari'ya). Pada klasifikasi pertama, seorang guru ilmu agama tidak boleh mengambil upah dari muridnya, menurut beliau seorang guru ilmu agama harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau mengajarkan agama dengan cuma-cuma hanya mencari keridhoan dari Allah SWT semata. Menurut Al-Ghazali mengajar merupakan pekerjaan yang sangat mulia, jauh lebih berharga daripada apa yang diterima dari murid-muridnya. Selain itu, murid merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran, sangat tidak masuk akal jika mengambil upah dari murid, sedangkan murid sendiri memiliki peran yang sangat penting pada proses belajar dan mengajar. Sedangkan pada klasifikasi kedua, Al-Ghazali memperbolehkan guru-guru ilmu non keagamaan untuk mengambil upah dari apa yang telah mereka ajarkan, akan tapi dengan catatan bahwasanya harta kekayaan yang didapatkan dari mengajar ilmu-ilmu non keagamaan harus digunakan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. (Al Ghazali, 1974)

Pada aspek kelembagaan, Al-Ghazali tidak melarang seorang pendidik atau guru

menerima upah atau gaji dari lembaga pendidikan, akan tetapi beliau memberikan dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, seorang guru atau pendidik tidak diperbolehkan menarik upah atau imbalan dari muridnya lagi. Kedua, dilarang menerima upah atau gaji melebihi kebutuhan dia dan keluarganya yang menjadikan seorang guru atau pendidik itu tidak terganggu lagi pada masalah perekonomian, sehingga bisa fokus pada pekerjaan kependidikan. (Asari, 1993)

Selain itu, Al-Ghazali sangat memuji kepada para guru atau pendidik yang membantu finansial murid-muridnya, beliau memberi contoh seperti Syaikh Haramain Al-Juwaini, beliau menghabiskan harta warisannya untuk mensupport para muridnya, dan ketika harta warisan sudah habis beliau melanjutkan kegiatan tersebut dengan gaji yang beliau dapatkan. (Makdisi 1961)

Hal yang demikian itu bagi Al-Ghazali bukanlah menjadi hal yang aneh, karena pada saat beliau menjadi mudarris di Madrasah Nizamiyah Baghdad beliau mendapatkan bantuan finansial, lalu setelah beliau meninggalkan Baghdad guna mengikuti jalan sufi, Al-Ghazali mendistribusikan harta kekayaan yang ia dapatkan, dan hanya menyisihkan sedikit guna kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya (Makdisi, 1961)

### **Al Zarnuji**

Setelah Al-Ghazali, sekitar satu abad kemudian hiduplah Al-Zarnuji, Al-Zarnuji memiliki perhatian soal pentingnya pembiayaan dalam kegiatan keilmuan. Walaupun beliau tidak menuturkannya secara gamblang terkait diperbolehkannya pendidik menerima upah atau imbalan dari para murid, akan tetapi didalam kitab ta'lim muta'alim beliau memberikan wejangan kepada para murid atau siswa berupa "bahwasanya yang mengorbankan harta demi ilmu itu adalah termasuk mensyukuri kenikmatan akal dan ilmu itu sendiri", beliau menyatakan bahwa rasa syukurnya seorang pelajar atau siswa itu adalah dengan bukti lisan, hati, raga dan harta benda. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa uang merupakan aspek penting guna membeli buku atau kitab dan menggaji seorang penulis jikalau dibutuhkan. (Abdul, 1986)

Berbeda dengan Al-Ghazali, Al-Zarnuji tidak membedakan atau tidak mengklasifikasikan guru-guru ilmu agama maupun guru-guru ilmu non keagamaan pada aspek penerimaan gaji atau upah pendidik. Selain itu beliau juga tidak membedakan dalam sumber gaji, baik dari murid ataupun dari lembaga pendidikan. Selain itu, Al-Zarnuji juga memiliki pandangan bahwasanya menerima pemberian atau hadiah itu merupakan sunnah, akan tetapi beliau juga sangat menghargai seorang alim ulama yang menjaga dirinya dengan tidak menerima pemberian apapun perihal hasil mengajar yang ia lakukan, dan juga menghindar dari para penguasa dan pejabat pada masa itu. Beliau sangat mengecam perbuatan ulama yang mencari pengaruh kepada penguasa dan pejabat, beliau mengatakan "ilmu jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan duniawi dan kehormatan di hadapan penguasa dan pejabat". Al-Zarnuji juga berpesan kepada para murid dan pengajar untuk bekerja untuk

memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak tamak atau rakus terhadap harta, beliau mengatakan “jika orang alim, bersifat tamak atau rakus maka hilanglah nilai ilmunya dan tidak bisa dipercaya perkataannya” (Abdul, 1986)

### **Ibn Jama’ah**

Sekitar satu abad pasca Al-Zarnuji, hiduplah seorang tokoh ulama bernama Ibn Jama’ah. Ibn Jama’ah berpandangan bahwa *self sufficient* atau kemandirian itu sifatnya cukup penting bagi para guru atau pengajar, akan tetapi para guru atau pendidik alangkah lebih baik menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang hina, baik dilihat secara dzar pekerjaan itu sendiri ataupun dari pandangan masyarakat umum. Pernyataan Ibn Jama’ah diatas bukan berarti melarang para guru atau pengajar untuk menerima imbalan atau upah dari murid ataupun dari lembaga pendidikan. Akan tetapi malah sebaliknya, beliau memerintahkan kepada para murid atau pelajar untuk menyisihkan harta bendanya untuk para guru atau pengajar. Dan menyarankan kepada para pengelola lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan para pengajar dan keluarganya, dikarenakan hampir seluruh waktu dari para guru atau pengajar dihabiskan untuk kegiatan pengajaran. Maksud dari hal ini adalah agar para guru atau pengajar mendapatkan ketenangan dan dapat berkonsentrasi kepada pengajaran yang ia ajarkan. (Ibn Jama’ah, 1535H)

Dimasa Ibn Jama’ah fenomena praktik para ulama yang gencar berusaha mencari pengaruh di kalangan pejabat dan penguasa masih berlangsung seperti sebelumnya, hingga pada masa itu, Ibn Jama’ah mengancam perbuatan tersebut, beliau mengatakan “tidaklah pantas seorang alim atau ahli ilmu keluar masuk ke tempat para pejabat dan penguasa, kecuali memang dalam keadaan yang memaksa untuk itu demi kemaslahatan manusia. Terlebih dari itu, seorang ulama haruslah menjauhkan ilmu yang dimilikinya daripada kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan ilmu tersebut sebagai sebuah sarana dalam mengumpulkan dunia dan juga jabatan atau popularitas semata” (Ibn Jama’ah, 1535H)

Sikap dan pendapat dari Ibn Jama’ah diatas tidaklah mengherankan, mengingat beliau merupakan salah satu pejabat negara yakni menjadi seorang qadhi, dan Ibn Jama’ah juga merupakan seorang pengajar di salah satu lembaga pendidikan madrasah. Sehingga dengan situasi yang sedemikian rupa, tentu tidak mungkin beliau tidak menerima bantuan secara finansial dari negara maupun dari lembaga pendidikan yang beliau ajar. Terlepas dari sikap dan pendapat beliau, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Al-Ghazali, bahwasanya beliau menasehatkan kepada para guru atau pengajar untuk selalu menggunakan hartanya kepada jalan yang benar dan selalu membantu masalah yang dihadapi oleh para muridnya, baik secara finansial maupun non finansial. (Ibn Jama’ah, 1535H)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam bukhari diatas, menyatakan bahwasanya pada saat itu, ada sahabat nabi yang sedang dalam perjalanan menyembuhkan seseorang yang tersengat binatang berbisa. Seorang sahabat tersebut mengobati orang yang terluka dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan atas izin Allah pasien (orang sakit) tersebut sembuh, lalu pasien tersebut memberikan imbalan berupa domba kepada sahabat. Pada mulanya, sahabat yang lain berpandangan negatif, karena dirasa sahabat yang menyembuhkan itu menjual ayat Allah, lalu mereka berencana melaporkan kejadian tersebut ketika bertemu Nabi Muhammad SAW sesampainya di Madinah.

Sesampainya di Madinah, para sahabat lantas melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab laporan tersebut dengan *إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ* "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah". Ini berarti, bahwa Nabi Muhammad SAW memperbolehkan kejadian tersebut. Lantas, apa hubungannya hadis tersebut dengan konsep imbalan mengajar dalam Islam.

Pada saat proses penyembuhan pasien, dengan dibacakannya surat Al-Fatihah disitulah konsep pengajaran terjadi, dimana posisi yang mengobati sebagai guru lalu yang diobati dan para sahabat lain yang melihat itu sebagai murid, terjadilah transfer ilmu pada saat itu, dimana ketika menemui kejadian yang sama, pasien dan para sahabat yang lain bisa melakukan tindakan yang sama seperti diajarkan oleh sahabat yang berikhtiar menyembuhkan. Lalu pemberian domba itu, diibaratkan dengan upah dalam mengajar.

Pada persoalan gaji para guru atau pengajar baik pada masa Al-Ghazali, Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan, diantaranya adalah maraknya praktik-praktik para ulama yang menarik upah atas pengajarannya dan juga persaingan antar ulama satu sama lain guna mendapatkan pengaruh dari para pejabat dan penguasa dengan dalih tetap menyebarkan ilmu-ilmu agama. Persaingan disini diwujudkan dengan diadakan perdebatan-perdebatan dalam majelis-majelis dan saling mengalahkan satu sama lain, dan dengan harapan yang menang mendapatkan kesan dari para penguasa atau pejabat pada masa itu. Secara eksplisit ketiga tokoh diatas melarang praktek diatas, dan menganjurkan para ulama untuk mandiri dengan mencukupi kebutuhannya sendiri (*self-sufficient*) melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tidak hina.

Berdasarkan pandangan ketiga tokoh diatas, pada aspek penggajian para guru atau pengajar nampaknya terdapat kesinambungan pemikiran diantara ketiganya. Terdapat dua sumber penggajian atau imbalan kepada pendidik, yaitu bersumber dari para siswa yang diajar dan lembaga kependidikan. Ketiga tokoh diatas tidak melarang seorang guru atau pengajar menerima imbalan atau upah dari para muridnya, bahkan Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah memberikan nasehat kepada para murid untuk memberikan imbalan atau hadiah kepada para gurunya sebagai wujud

bakti dan rasa syukur mereka. Namun, akan tetapi menurut pandangan Al-Ghazali hanya boleh menerima upah atau imbalan bagi guru yang mengajarkan ilmu-ilmu non agama saja, tentu dengan syarat imbalan atau upah yang diberikan kepada para pendidik agar digunakan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan Al-Zarnuji dan Ibn Jama'ah tidak membedakan antara antara pengajaran ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu non keagamaan. Ketiga tokoh tersebut juga sangat menghargai bilamana seorang guru atau pengajar membantu para muridnya, baik dalam hal materiil maupun non materiil.

Sedangkan dalam ranah penerimaan gaji dari lembaga pendidikan, hanya Al-Ghazali dan Ibn Jama'ah yang memberikan perhatian kepada hal tersebut secara khusus, apalagi beliau berdua sama-sama pernah menjabat sebagai syaikh pada sebuah lembaga pendidikan. Menurut pandangan Al-Ghazali, seorang guru atau pengajar boleh menerima gaji atau imbalan dari suatu lembaga pendidikan, dengan catatan hanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dan juga tidak boleh lagi untuk menerima dari para siswa atau muridnya. Sedangkan pandangan Ibn Jama'ah, beliau menganjurkan kepada lembaga-lembaga kependidikan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan finansial para guru atau pengajar dan keluarganya. Kedua tokoh ini memiliki tujuan pemikiran yang sama, yaitu agar para guru atau pengajar bisa fokus dan berkonsentrasi terhadap kegiatan pengajarannya.

## REFERENSI

- Abdul, Ahmad Muhammad Qadir.,1986., Ta'lim al-Muta'alim Tariqat Muta'allum, Kairo, Maktab An Nandah Al-Misriyah.
- Abd al-Jawad Khalaf, (1988) al-Qadi Badr al-Din ibn Jama'ah Hayatuhu wa Atharuhu Pakistan: Jami'ah alDirasah al-Islamiyah,
- Abuddin Nata, (2003) Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Raja Garfindo Persada
- Al Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. (1422 H). Shahih Bukhari. Daarut Thuqinnajah
- Al Ghazali. (Ihya' Ulumu Al-Din, Juz 1). Semarang. ThoHa Putera
- Asari, Hasa. (1993). The Educational Thought of Al-Ghazali Theory and Practice, Thesis:McGill University
- Ibn Jama'ah al-Kinani (1535H). Tadzkirot al-Sami' Wal Mutakallim Fii Adab al-'Alim wal' Muta'allimi. Hjaydarabad: Jami'ah Dairah al-Ma'arif utsmaniyyah.
- Makdisi, George. (1961) "Muslim Institution of Learning in Eleventh Century Baghdad", BSOAS
- Sirajuddin, (2007) Filsafat Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sudarsono, (2014) *Sepuluh Aspek Agama Islam* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono, (2010) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta

